



PENETAPAN

Nomor 864/Pdt.P/2020/PA.Tbn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tuban yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Permohonan Istbat Nikah yang diajukan oleh :

ANGGIAT PURBA BIN JAMUDA PURBA, Medan, 10 Maret 1968/ 52 tahun, agama Islam, pendidikan -, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun Banjarsari, RT.03, RW. 02, Desa Tegalbang, Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban, Sebagai Pemohon I;

MARMILAH BINTI RESAN, Tuban, 09 Nopember 1968/52 tahun, agama Islam, pendidikan -, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun Banjarsari, RT.03, RW. 02, Desa Tegalbang, Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban, Sebagai Pemohon II;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II mohon disebut sebagai para Pemohon;

- Pengadilan Agama tersebut.
- Telah membaca surat - surat yang berkaitan dengan perkara ini .
- Telah mendengar keterangan para Pemohon, dan para saksi dalam persidangan.

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa, Para Pemohon dalam surat Permohonannya tertanggal 02 Nopember 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban Nomor Nomor 864/Pdt.P/2020/PA.Tbn, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Salinan Penetapan Nomor 864/Pdt.P/2020/PA.Tbn. Hal. 1 dari 11 hal.



1. Bahwa, Pada tanggal 23 Maret 1992, ANGGIAT PURBA BIN JAMUDA PURBA (Pemohon I) dengan MARMILAH BINTI RESAN (Pemohon II) telah melangsungkan pernikahan secara agama Islam di Surabaya, dihadapan Petugas Pencatat Nikah (PPN) setempat (Lupa Nama) dengan wali nikah yaitu Kumaidi;
2. Bahwa, pada saat pernikahan tersebut dihadiri para kerabat/keluarga dari pihak Pemohon I dan Pemohon II juga para tetangga khalayak, dan yang menjadi saksi pernikahan adalah bapak **Samit dan bapak Tari** dan setelah Wali Nikah dan mempelai pria mengucapkan Ijab Qobul Pemohon I memberikan maskawin berupa uang sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) dibayar tunai kepada Pemohon II;
3. Bahwa, Pada saat pernikahan tersebut dilangsungkan Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus Perawan;
4. Bahwa, antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan saudara kandung/darah atau saudara sesusuan dan atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku pada saat itu;
5. Bahwa setelah menikah Pemohon I dengan Pemohon II membina rumah tangga di Tegalbang sampai sekarang dan telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama :

1. Edi Efraim Purba Umur 26 Tahun;

2. Asna Sasta Purba Umur 21 Tahun;

6. Bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah dilaksanakan sesuai dengan syariat Islam;

7. Bahwa semenjak Pemohon I dengan Pemohon li menikah belum pernah bercerai dan tidak pernah mendapat gugatan dari Pihak manapun/masyarakat tentang keabsahan pernikahan tersebut;

Salinan Penetapan Nomor 864/Pdt.P/2020/PA.Tbn. Hal. 2 dari 11 hal.



8. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II sudah pernah mendapatkan bukti Pernikahan / buku Kutipan Akta Nikah telah diberikan oleh PPN kepada Pemohon I dan Pemohon II, walaupun Pemohon I dan Pemohon II telah menelusuri ke KUA Kecamatan Catikan, Surabaya ternyata Pernikahan Pemohon tidak didaftarkan;

9. Bahwa, Selama dalam ikatan perkawinan tersebut antara pemohon I dan pemohon II tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat atas perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut, dan tetap beragama islam hingga saat ini dan tidak pernah bercerai;

10. Bahwa, alasan dan kepentingan para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Pengesahan Nikah/Isbat nikah ini kepada Pengadilan Agama Tuban, adalah untuk mendapatkan dan memiliki bukti tentang pernikahan Para pemohon, yang selanjutnya akan digunakan untuk mengurus Akta Kelahiran anak para pemohon ;

11. Bahwa pada saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan penetapan pengesahan Nikah (Isbat Nikah) sebagai bukti Nikah Pemohon I dengan Pemohon II dan juga untuk keperluan dokumen resmi kependudukan.;

12. Bahwa, Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tuban segera memeriksa perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (ANGGIAT PURBA BIN JAMUDA PURBA) dengan Pemohon II (MARMILAH BINTI RESAN) yang dilaksanakan pada tanggal 23 Maret 1992 di Surabaya;
3. Membebaskan biaya perkara kepada para Pemohon;

Subsider:

Salinan Penetapan Nomor 864/Pdt.P/2020/PA.Tbn. Hal. 3 dari 11 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon keadilan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada persidangan yang telah ditentukan Pemohon I dan Pemohon II hadir dalam persidangan, yang kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon dan Majelis Hakim memberikan penjelasan tentang hal-hal yang menyangkut permohonan Pemohon I dan Pemohon II, akan tetapi Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa, untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

A. Surat :

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk a/n. Pemohon I, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja, Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tuban, N.I.K. :3523181003680002, tertanggal 29 Februari 2020. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1.;
- b. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk a/n. Pemohon II, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja, Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tuban, N.I.K.: 3528184911680002, tertanggal 14 Nopember 2012. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2.;
- c. Fotokopi Kartu Keluarga a/n. Para Pemohon, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tuban No.3523181303063300, tertanggal 06 Januari 2020. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3.;
- d. Fotokopi Surat Pernyataan Memeluk Agama Islam yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Palang, tanggal 05 Nopember 2019. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah

Salinan Penetapan Nomor 864/Pdt.P/2020/PA.Tbn. Hal. 4 dari 11 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4.;

- e. Fotokopi Surat Keterangan a/n. Para Pemohon, yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Palang, Nomor : B-668/kua.15.17.2/Pw.01/9/2020, tanggal 11 September 2020. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5.;

B. Saksi-Saksi:

1. SAMID BIN RESAN, Umur 53 tahun Agama Islam, pendidikan SMP, Pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Dusun Banjarsari RT.001, RW.003, Desa Tegalbang, Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban; Dibawah sumpah sesuai agamanya, saksi tersebut memberikan keterangan sebagai berikut;
 - Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon sebagai pihak yang berperkara karena saksi sebagai kakak kandung Pemohon II;
 - Bahwa saksi mengetahui maksud para Pemohon mengajukan permohonan isbath nikah di Pengadilan Agama ini adalah untuk mendapatkan dan memiliki bukti tentang pernikahan para Pemohon yang akan digunakan untuk Mengurus persyaratan pembuatan akta kelahiran anak para Pemohon ;
 - Bahwa saksi menyaksikan sendiri pernikahan Para Pemohon tersebut;
 - Bahwa, saksi mengetahui yang menjadi wali nikah para Pemohon adalah bapak KOMAEDI BIN RESAN (kakak kandung Pemohon II) , yang menikahkan adalah petugas PPN KUA kecamatan Catikan Surabaya (lupa namanya) dan yang menjadi saksi nikahnya pada saat itu adalah bapak SAMIT dan bapak TARI;
 - Bahwa, saksi mengetahui maharnya berupa uang sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) dibayar tunai;
 - Bahwa saksi mengetahui pernikahan tersebut dilaksanakan di KUA Catikan Surabaya dihadiri kerabat dan tetangga dekat;

Salinan Penetapan Nomor 864/Pdt.P/2020/PA.Tbn. Hal. 5 dari 11 hal.



- Bahwa, saksi mengetahui Para Pemohon tidak ada hubungan darah atau saudara sesusuan atau tidak ada larangan untuk perkawinan;

- Bahwa, saksi mengetahui selama menikah para Pemohon tidak pernah bercerai dan tidak ada yang keluar dari agama Islam;

2.KOMAEDI BIN RESAN, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Dusun Banjarsari, RT.002, RW.003, Desa Tegalbang, Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon sebagai pihak yang berperkara karena saksi sebagai kakak kandung Pemohon II;

- Bahwa saksi mengetahui maksud para Pemohon mengajukan permohonan isbath nikah di Pengadilan Agama ini adalah untuk mendapatkan dan memiliki bukti tentang pernikahan para Pemohon yang akan digunakan untuk Mengurus persyaratan pembuatan akta kelahiran anak para Pemohon ;

- Bahwa saksi menyaksikan sendiri pernikahan Para Pemohon tersebut;

- Bahwa, saksi mengetahui yang menjadi wali nikah para Pemohon adalah bapak KUMAIDI, yang menikah adalah petugas PPN KUA kecamatan Catikan Surabaya (lupa namanya) dan yang menjadi saksi nikahnya pada saat itu adalah bapak SAMIT dan bapak TARI;

- Bahwa, saksi mengetahui maharnya berupa uang sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) dibayar tunai;

- Bahwa saksi mengetahui pernikahan tersebut dilaksanakan di KUA Catikan Surabaya dihadiri kerabat dan tetangga dekat;

- Bahwa, saksi mengetahui Para Pemohon tidak ada hubungan darah atau saudara sesusuan atau tidak ada larangan untuk perkawinan;

- Bahwa, saksi mengetahui selama menikah para Pemohon tidak pernah bercerai dan tidak ada yang keluar dari agama Islam;

Salinan Penetapan Nomor 864/Pdt.P/2020/PA.Tbn. Hal. 6 dari 11 hal.



Bahwa, selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak mengajukan sesuatu hal apapun lagi, kecuali tetap pada permohonannya dan mohon dijatuhkan penetapan;

Bahwa, selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukuplah dengan menunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan atas perkara ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu dipertimbangkan, bahwa berdasarkan permohonan Para Pemohon dikaitkan pula dengan penjelasan Pasal 49 ayat 2 angka 22 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah yang kedua dengan Undang – Undang Nomor 0 tahun 2009 Tentang Peradilan Agama jo Pasal 7 ayat 3 huruf d Kompilasi Hukum Islam, maka pemeriksaan perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama Tuban.

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon telah memenuhi syarat-syarat formal, maka Majelis Hakim berpendapat perlu memberikan pertimbangan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah mohon agar Pengadilan menyatakan sah perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan secara Agama Islam di Kantor Urusan Agama Kecamatan Catikan Surabaya dengan wali kakak kandung Pemohon II yang bernama KOMAEDI dan mahar berupa uang sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) dan disaksikan 2 orang saksi masing-masing bernama SAMIT dan TARI ;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Para Pemohon di persidangan telah didukung dengan alat-bukti alat-bukti berupa bukti surat P.1,P.2,P.3,P.4,P.5 dan dua orang saksi yang telah memenuhi maksud dari Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung R.I Nomor :

Salinan Penetapan Nomor 864/Pdt.P/2020/PA.Tbn. Hal. 7 dari 11 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

701.K / Sip. / 1974 tanggal 14 April 1976, jo Pasal 2 Undang-undang Nomor 13 tahun 1985 dan ketentuan Pasal 147 HIR, karena itu bukti-bukti tersebut dapat dipertimbangkan sebagai bukti yang sah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Para Pemohon setelah dihubungkan dengan keterangan para saksi dan alat-alat bukti surat yang diajukan oleh para Pemohon , maka Majelis Hakim dapat menemukan fakta-fakta hukum di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara Agama Islam pada tanggal 23 Maret 1992 di KUA Kecamatan Catikan surabaya.
- Bahwa, antara Pemohon I dan Pemohon II adalah orang lain, tidak ada hubungan darah/keluarga atau susuan, atau hubungan lain yang menyebabkan terlarang untuk melakukan perkawinan .
- Bahwa pada waktu menikah status Pemohon I dan Pemohon II adalah jejak dan perawan ;
- Bahwa, dalam pernikahan tersebut ikut hadir adalah keluarga Para Pemohon dan para undangan tetangga terdekat .
- Bahwa, dalam pernikahan tersebut yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama KOMAEDI dengan disaksikan 2 orang saksi bernama SAMIT dan TARI ;
- Bahwa, setelah mengucapkan akad nikah, Pemohon I memberi mahar kepada Pemohon II berupa uang sebesar Rp.5.000,00 (Lima ribu rupiah) ;
- Bahwa para Pemohon sudah mengecek dan menanyakan bukti nikah para Pemohon ke KUA Catikan surabaya, namun ternyata tidak tercatat ;
- Bahwa, hingga sekarang tidak ada orang yang menyangsikan tentang keabsahan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II .
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tidak pernah keluar dari agama Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta - fakta tersebut diatas, dikaitkan dengan Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 4 dan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis berpendapat,

Salinan Penetapan Nomor 864/Pdt.P/2020/PA.Tbn. Hal. 8 dari 11 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bahwa sesungguhnya perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan secara Islam , sehingga oleh karena itu perkawinan para Pemohon adalah sah secara hukum Islam . Oleh karena perkawinan tersebut belum tercatat dalam buku register di Kantor Urusan Agama Kecamatan Palang , Kabupaten Tuban, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 5 ayat 1 dan 2 Kompilasi Hukum Islam, telah memerintahkan agar setiap perkawinan harus dicatat, maka agar perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut mempunyai kekuatan hukum dan mempunyai nilai bukti, harus dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat, dalam hal ini adalah Kantor Urusan Agama Kecamatan Palang Kabupaten Tuban ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat Ahli Fiqih yang tercantum dalam :

- 1. Kitab Buhyatul Mustarsyidin Halaman 298 yang berbunyi :

**Ev, äSÛ⁻ GFC' åuIPÛ⁻ i x ä ænì Erv± °ãÛ
µPãÄ⁻ ÷°Ö**

Artinya : Maka jika telah ada saksi-saksi yang menerangkan atas perempuan itu yang sesuai dengan gugatannya itu, maka tetaplah pernikahan itu

- 2. Kitab Ushulul Fiqhi Abdul Wahab Khalaf halaman 93 yang berbunyi :

**°ã|°ãFßª ænì ovÛ¾ tÛ qjç qÛ P¾°Ý
Ev, äSÛ°± PãÄ àzÖ E, äÁ EßzÖ ÖRì sÝ**

Artinya : Barang siapa mengetahui bahwa seorang wanita itu sebagai isteri seorang laki-laki, maka dihukumkan masih tetap adanya hubungan suami isteri selama tidak ada bukti tentang putusnya perkawinan;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Permohonan Para Pemohon dipandang telah mempunyai

Salinan Penetapan Nomor 864/Pdt.P/2020/PA.Tbn. Hal. 9 dari 11 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup alasan, dan para Pemohon telah dapat membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya, oleh karenanya berdasarkan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam permohonan Para Pemohon dapat diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah menjadi Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Menimbang, bahwa mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I (ANGGIAT PURBA BIN JAMUDA PURBA) dengan Pemohon II (MARMILAH BINTI RESA) yang dilaksanakan pada tanggal 23 Maret 1992 di Surabaya ;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan pernikahan tersebut pada KUA Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban ;
4. Membebankan biaya perkara ini kepada para Pemohon sejumlah Rp.427.500,00 (Empat ratus dua puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada tanggal 25 Nopember 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 9 Rabiulakhir 1442 Hijriyah tersebut, oleh kami Drs. H. ABD.ADHIM, MH. sebagai Ketua Majelis, Drs.MUHSIN,MH., dan H. MUKHTAR,S.Ag., masing-masing sebagai hakim Anggota.Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh ketua Majelis dengan didampingi oleh hakim anggota dan dibantu oleh IMAM NURHIDAYAT,SH., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon;

Salinan Penetapan Nomor 864/Pdt.P/2020/PA.Tbn. Hal. 10 dari 11 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ketua Majelis

ttd

Drs. H. ABD.ADHIM, MH.

Hakim Anggota I

ttd

Drs. MUHSIN, MH.

Hakim Anggota II

ttd

H. MUKHTAR, S.Ag.

Panitera Pengganti

ttd

IMAM NURHIDAYAT, SH.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Biaya proses	: Rp. 51.500,00
3. Biaya Panggilan	: Rp. 300.000,00
4. Biaya PNBP Panggilan	: Rp. 30.000,00
4. Biaya Redaksi	: Rp. 10.000,00
5. Materai	: Rp. <u>6.000,00</u>
Jumlah	Rp. 427.500,00

(Empat ratus dua puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).

Salinan Penetapan Nomor 864/Pdt.P/2020/PA.Tbn. Hal. 11 dari 11 hal.